



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Ruston Maidoni Bin Rustam Antoni</b>                |
| 2. Tempat lahir       | : Mataram Marga  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/2 Mei 1994                                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab.<br>Lampung Timur |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum / Tidak Bekerja                                  |

Terdakwa Ruston Maidoni Bin Rustam Antoni ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa Ruston Maidoni Bin Rustam Antoni ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTON MAIDONI Bin RUSTAM ANTONI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTON MAIDONI Bin RUSTAM ANTONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk INFINIX warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929.

*Dikembalikan kepada saksi korban Rizca Trisdiyanti Binti Sutrisno.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor DM-188/SKD/12/2022 tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUSTON MAIDONI Bin RUSTAM ANTONI pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Kari Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol : B 3118 TSG FML warna hitam merah Noka : MH1JBH11OCK325559, Nosin : JBH1E1318809 tahun. 2012 Milik saksi korban Rizca Trisdiyanti Binti Sutrisno dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 Milik saksi korban Zella Permata Sari Binti Sutrisno di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa melihat di grup facebook jual beli melalui COD dengan Nama Grup "Pasar Sekampung" terdakwa melihat ada akun facebook yang terdakwa lupa namanya menawarkan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 yang ditawarkan dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus Ribu Rupiah) Kemudian, terdakwa lanjut penawaran dengan orang yang tidak dikenal melalui whatsapp dengan nomor 081274312972 pada saat itu nomor hp tersebut tidak memberi tahu namanya kemudian terdakwa menanyakan dengan harga Rp. 900.000,- ( Sembilan ratus Ribu Rupiah) tersebut apakah dengan kotak handphone, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menjawab tidak ada kotak handphone dan kelengkapan lainnya Kemudian dikarenakan uang terdakwa tidak cukup terdakwa menawar hp tersebut sebesar Rp. 700.000,- ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Kemudian orang yang tidak dikenal dan tidak mengetahui namanya tersebut menyetujui dengan harga tersebut, pada saat itu terdakwa menanyakan alamat dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli dikediamannya tetapi orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan bahwa sedang tidak ada dirumah dan mengajak terdakwa COD di jalan saja, setelah terdakwa mengiyakan terdakwa dikirim share location setelah itu terdakwa mengikuti

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang dikirim oleh orang tersebut dan terdakwa berhenti dan bertemu dengan orang tersebut di Perempatan tugu Tanjung Kari Desa Tanjung Kari Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah) lalu orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa Ruston Maidoni Bin Rustam Antoni patutnya menyadari atau patut menduga 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 tersebut diperoleh dari kejahatan karena cara transaksi yang dilakukan dengan tanpa kelengkapan yang meliputi Kotak Handphone dan kelengkapan lainnya seperti pada umumnya pembelian handphone secara resmi serta harganya yang terlampau murah di dibandingkan harga sewajarnya.

Perbuatan Terdakwa Ruston Maidoni Bin Rustam Antoni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Rizca Tridiyanti Binti Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban kehilangan barang-barang miliknya yaitu berupa Honda Blade No Pol: B 3118 TSG Warna Hitam Merah No Ka: MH1JBH110CK325559 No Sin: JBH1E1318809 Tahun 2012 yang diparkirkan di ruang TV rumah beserta kunci kontak masih menempel di motor dan HP Merk Infinix warna hitam no Imei: 359002630839911, 359002630839929 yang diletakkan di dalam kamar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Ds. Mulyosari, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang tidur;
  - Bahwa pelaku masuk lewat jendela kamar adik Saksi Korban kemudian pelaku tersebut mengambil HP milik adik Saksi Korban yang diletakkan olehnya dikamarnya dan kemudian pelaku tersebut mengambil sepeda motor

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban diparkirkan di depan tv beserta kunci motor yang menempel di motor, kemudian pelaku tersebut keluar lewat pintu depan rumah Saksi Korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor belum kembali sedangkan HP Merk Infinix warna hitam no Iimei: 359002630839911, 359002630839929 saat ini masih dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada Perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi I Putu Tubagus Laya anak dari I Nyoman Laya, S.E. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Daerah Pukem Desa Mataram Marga, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 01:00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi amankan Terdakwa sedang berada di kediamannya di Daerah Pukem Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB dan pada saat itu HP yang merupakan barang hasil tindak pidana ada pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan telah membeli 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Iimei : 359002630839911, 359002630839929 pada hari sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 melalui grup jual beli Facebook "Pasar Sekampung";
- Bahwa Terdakwa membeli 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Iimei : 359002630839911, 359002630839929, dengan cara COD (Cash On Delivery) di perempatan tugu Tanjung Kari wilayah Desa Tanjung Kari, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 kotaknya tidak ada dan telah ditanyakan kepada penjualnya bahwa HP tersebut milik penjual namun kotaknya sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa awalnya penjual menawarkan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian diberikan oleh penjual;
- Bahwa setahu Terdakwa harga baru 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 berkisaran satu juta ke atas sehingga HP yang Terdakwa beli adalah murah di bawah pasaran;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli sepeda motor lewat COD juga dan dengan harga yang murah namun penjualnya merupakan orang yang namanya termuat dalam STNK motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929;
- 1 buah kotak HP Merk Infinix warna hitam No. Imei : 359002630839911, 35900263082992;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan barang-barang miliknya yaitu berupa Honda Blade No Pol: B 3118 TSG Warna Hitam Merah No Ka: MH1JBH110CK325559 No Sin: JBH1E1318809 Tahun 2012 yang diparkirkan di ruang TV rumah beserta kunci kontak masih menempel di motor dan HP Merk Infinix warna hitam no Imei: 359002630839911, 359002630839929 yang diletakkan di dalam kamar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Ds. Mulyosari, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur yang mana pada saat kejadian Saksi Korban sedang tidur;
- Bahwa pelaku masuk lewat jendela kamar adik Saksi Korban kemudian pelaku tersebut mengambil HP milik adik Saksi Korban yang diletakkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya dikamarnya dan kemudian pelaku tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi Korban diparkirkan di depan tv beserta kunci motor yang menempel di motor, kemudian pelaku tersebut keluar lewat pintu depan rumah Saksi Korban;

- Bahwa sepeda motor belum kembali sedangkan HP Merk Infinix warna hitam no Imei: 359002630839911, 359002630839929 saat ini masih dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa pada saat Saksi I Putu Tubagus Laya anak dari I Nyoman Laya, S.E. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di kediamannya di Daerah Pukem Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB dan pada saat itu 1 (satu) unit HP Merk Infinix warna hitam no Imei: 359002630839911, 359002630839929 yang merupakan barang hasil tindak pidana ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan telah membeli 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 pada hari sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 melalui grup jual beli Facebook "Pasar Sekampung";
- Bahwa Terdakwa membeli 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929, dengan cara COD (Cash On Delivery) di perempatan tugu Tanjung Kari wilayah Desa Tanjung Kari, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 kotaknya tidak ada dan telah ditanyakan kepada penjualnya bahwa HP tersebut milik penjual namun kotaknya sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa awalnya penjual menawarkan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian diberikan oleh penjual;
- Bahwa setahu Terdakwa harga baru 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 berkisaran satu juta ke atas sehingga HP yang Terdakwa beli adalah murah di bawah pasaran;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli sepeda motor lewat COD juga dan dengan harga yang murah namun penjualnya merupakan orang yang namanya termuat dalam STNK motor tersebut;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada Perdamaian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, manggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Ruston Maidoni bin Rustam Antoni yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa pasal 480 ke-1 KUHPidana adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober 2022 Terdakwa telah membeli 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 pada melalui grup jual beli Facebook "Pasar Sekampung" dengan cara COD (Cash On Delivery) di perempatan tugu Tanjung Kari wilayah Desa Tanjung Kari, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 kotaknya tidak ada dan telah ditanyakan kepada penjualnya bahwa HP tersebut milik penjual namun kotaknya sudah tidak ada atau hilang;

Menimbang bahwa awalnya penjual menawarkan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian diberikan oleh penjual;

Menimbang bahwa setahu Terdakwa harga baru 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 berkisaran satu juta ke atas sehingga HP yang Terdakwa beli adalah murah di bawah pasaran;

Menimbang bahwa pada saat membeli handphone tersebut Terdakwa mengetahui ketiadaan bukti pembelian, kotak handpone tersebut atau bukti lain yang menunjukkan bahwa barang tersebut bukan hasil dari kejahatan;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit handpone tersebut merupakan milik Saksi Korban yang diambil oleh orang lain yang semula diletakkan di dalam kamar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Ds. Mulyosari, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur yang mana pada saat kejadian Saksi Korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah kotak HP Merk Infinix warna hitam No. Imei : 359002630839911, 35900263082992 yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan sembarangan membeli barang melalui online tanpa dilengkapi bukti kepemilikannya maupun kotak-kotaknya;
- Harga saat Terdakwa membeli barang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dalam kondisi bekas tanpa kotak sedangkan harga baru barang tersebut berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruston Maidoni Bin Rustam Antoni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit HP Merk Infinix warna hitam No Imei : 359002630839911, 359002630839929;
  - 1 buah kotak HP Merk Infinix warna hitam No. Imei : 359002630839911, 35900263082992;dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)